



# The Role of Village-Owned Enterprises in Community Economic Empowerment (Study on Boonpring Ecotourism, Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency)

Desiy Findiya Yuniardika

Fresh Graduate of the Sharia Economics Masters Study Program, Postgraduate of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, East Java, Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.623>

## Abstract

*BUMDes Kertoraharjo is one of the Village-Owned Enterprises engaged in tourism, which in its management requires a lot of energy and if the business is successful, it will have an impact on other businesses around it such as lodging and trade. This research focuses on community empowerment which is the focus of research and how to improve the community's economy according to community empowerment with a sharia economic view. The research uses a qualitative approach with the type of field research, using interviews, observation, and documentation. The results show: The role of BUMDes Kertoraharjo in Sanankerto Village is as a facilitator who provides facilities, for the community in the form of selling, capital, and being an employee, a mediator who mediates all business processes and helps the community in solving all problems, BUMDes stabilizer helps the community's economy remain stable even though income fluctuates. Meanwhile, the economic empowerment of the community is carried out using a Human Resources approach, BUMDes Training and Strengthening, Business Management Training, Household Economic Management Training, Capacity Building for Tourism Awareness Groups, Providing English Language Courses.*

## Article Info

### Keywords:

*Economic Empowerment, BUMDes, Ecotourism, Maqasid Syariah.*

\* E-mail address: [deiyfindiya@gmail.com](mailto:deiyfindiya@gmail.com)

Articel Submitted : 7 June 2022  
Revised : 14 June 2022

Accepted : 23 June 2022  
Published : 30 June 2022



# Peran Badan Usaha Milik Desa pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Desiy Findiya Yuniardika

Fresh Graduate Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

[doi: https://doi.org/10.55120/iltizammat.v1i2.623](https://doi.org/10.55120/iltizammat.v1i2.623)

## Abstrak

BUMDes Kertoraharjo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang pariwisata, dimana dalam pengelolannya membutuhkan banyak tenaga serta jika usaha tersebut berhasil maka, akan berdampak pada usaha-usaha lain disekitarnya seperti penginapan dan perdagangan. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus penelitian dan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai melalui pemberdayaan masyarakat dengan pandangan ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil menunjukkan: Peran BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto dalam Implementasi Ekonomi Syariah adalah sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas, untuk masyarakat berupa Lapak berjualan, Modal, serta menjadi Karyawan, mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan, stabilisator BUMDes membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun. Sedangkan dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat dilakukan dengan pendekatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Penguatan BUMDes, Pelatihan Manajemen Usaha, Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga, Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata, Pemberian Kursus Bahasa Inggris.

## Informasi Artikel

### Kata kunci:

Pemberdayaan  
Ekonomi,  
BUMDes,  
Ekowisata,  
Maqasid Syariah

\* Alamat email: [deiyfindiya@gmail.com](mailto:deiyfindiya@gmail.com)

Artikel diserahkan : 7 Juni 2022  
Direvisi : 14 Juni 2022

Diterima : 23 Juni 2022  
Dipublikasi : 30 Juni 2022

## Pendahuluan

Sebuah perekonomian dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai pertumbuhan yang optimal. Dimana proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labour*) (Aziz, 2008). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan (Dominick, 1991). Adam Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi, dengan meluasnya pasar akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Totok & Poerwoko, 2013).

Menggelorakan pengembangan ekonomi kreatif dan produktif di desa-desa seluruh Indonesia adalah salah satu cara agar urbanisasi tidak lagi terjadi, daerah perkotaan yang semakin sempit menjadi tujuan utama para pemuda untuk mengadu nasib meningkatkan pendapatan. Mereka menganggap bahwa desa tidak mempunyai sesuatu yang menjanjikan di masa yang akan datang sehingga mereka memilih untuk urbanisasi. Namun melihat jumlah desa yang lebih banyak dari daerah perkotaan seharusnya pandangan itu sudah tidak lagi berlaku karena setiap desa mempunyai potensi yang berbeda yang bisa dikembangkan oleh karena itu dalam mengembangkan potensi desa butuh banyak pihak yang terlibat seperti masyarakat, pemerintah dan pihak swasta (Bashith, 2012).

Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa.

Namun cita-cita tersebut belum tercapai secara maksimal seperti yang diketahui bahwa masih banyak desa yang terkategori sebagai desa tertinggal daripada kategori desa maju. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto bahwa belum tercapainya tujuan utama BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agunggunanto et al., 2016).

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Aang Wints (2017) di BUMDes Maju Makmur menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Maju Makmur dalam mengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal yang diberikan serta pemasaran yang telah dilakukan pihak BUMDes, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa BUMDes Maju Makmur efektifitas dalam pengembangan usaha dimana usaha masyarakat dapat dikatakan efektif bila usaha yang dijalankan dapat berkembang, baik dari hasil produksi usaha atau berdirinya usaha-usaha baru masyarakat.

Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pegurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa (Samadi et al., 2015). Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jenis usaha yang dapat dijalankan pun harus

berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 diantaranya bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mampu mendorong kemandirian ekonomi melalui pengelolaan destinasi ekowisata unggulan. Jika dilihat dari latar belakang desa, Desa Sanankerto mempunyai potensi untuk dijadikan sebuah tempat pusat perekonomian seperti tempat wisata di karenakan terdapat berbagai macam tanaman bamboo yang tumbuh di Desa Sanankerto. BUMDes Kertoraharjo mampu mendirikan sebuah wisata buatan ditengah-tengah desa dengan memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan taman bermain, ada beberapa macam tanaman bambu yang bisa dipelajari.

Salah satu unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Kerto Raharjo desa sanan kerto adalah unit usaha pariwisata, unit usaha wisata BUMDes kerto raharjo mengangkat ekowisata sebagai destinasi wisata yang dikeloladan menjadi unit usaha unggulan. Lokasi ekowisata tersebut memiliki dua danau buatan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Selain usaha dibidang pariwisata BUMDes juga memiliki beberapa usaha lain yaitu Unit agen BNI, Bank Sampah, UKM, Kuliner dan saat ini BUMDes menambah sektor binaan grosir sembako dan air mineral.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa unit usaha yang menjadi unggulan adalah unit usaha ekowisata yang bernama Boonpring, ekowisata Boonpring sendiri awalnya merupakan tanah kas desa. Unit usaha Ekowisata Boonpring BUMDES Kerto Raharjo menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Malang, BUMDes Karto raharjo juga telah berhasil meraih juara satu tingkat Nasional dalam Jambore BUMDes yang diselenggarakan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (BPMD) Provinsi Jawa Timur. Jambore BUMDes ini merupakan format untuk membangun ekonomi dari desa dengan meningkatkan potensi yang ada (Dewi, 2014).

Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pendirian BUMDes karena tujuan dari didirikannya BUMDes adalah untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dari adanya hal tersebut pada penelitian ini akan membahas mengenai peran BUMDes Kerto Raharjo dalam memberdayakan masyarakat desa sanan kerto kecamatan turen kabupaten malang yang kemudian ditinjau dari ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, maka yang menjadi fokus pertanyaan pada penelitian ini tentang peran BUMDES Kerto Raharjo dalam implementasi dan pemberdayaan ekonomi syariah masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

### **Tinjauan Literatur**

#### **Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengertian BUMDES menurut Peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES ialah usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang mana modalnya dimiliki oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dijalankan oleh

pemerintah desa bersama dengan warga local (Sembiring, 2017). BUMDES merupakan institusi ekonomi desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat guna memperkuat perekonomian desa yang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang di miliki oleh desa, sedangkan dalam Peraturan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 mengenai pembentukan, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa BUMDES pada pasal 2 disebutkan bahwa pendirian BUMDES ditujukan sebagai upaya mewadahi kegiatan ekonomi atau pada bidang pelayanan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa atau melakukan kerjasama antar desa (Agusliansyah, 2016).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan pemerintah desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah: (Mayu, 2016)

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa.
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan perekonomian asli desa.
6. Meningkatkan pendapatan asli desa.
7. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
8. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan.

Pada dasarnya tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mensejahterakan masyarakat kaitannya dengan sebuah masyarakat yang mempunyai perekonomian yang mandiri dengan menggali potensi desa masing-masing sehingga tercapai tujuannya. Terdapat banyak fungsi Badan Usaha Milik Desa bagi masyarakat, sebagaimana diuraikan di bawah ini: (Ramadana & Ribawanto, 2010)

1. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya.
5. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa.

### **Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat**

Peran merupakan aspek dinamis pada sebuah kedudukan atau status, ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan bahwa ia menjalankan suatu peran (Soekamto, 1987). BUMDes. Peran dapat dilihat dari wujudnya atau tujuan dasarnya ataupun pada hasil akhirnya. Seyadi memaparkan peran BUMDes dalam upaya pemberdayaan, berikut: (Ridlwani, 2015)

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, yang pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial.

2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Siagian (2000) menyatakan bahwa BUMDes memiliki beberapa Peranan yang Dominan dalam Proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya:

*Stabilisator*, peran BUMDes adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

*Fasilitator* dalam memainkan peran selaku Fasilitator, BUMDes sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan Fasilitas dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

*Mediator*, melalui pembangunan, tentunya setiap pemerintahan meminginkan masyarakat yang kuat, mandiri, dan mencapai kesetaraan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah berdampak dalam kehidupan masyarakat seperti: (Bashith, 2012)

1. Adanya nilai kelompok yang konsisten dan sangat penting bagi individu.
2. Kelompok memiliki nilai yang jelas tentang apa yang baik dan yang harus dilaksanakan oleh anggota dan melakukan indoktrinasi yang efektif kepada anggota tentang model tersebut.
3. Kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan dalam memberikan kesempatan kepada individu berpartisipasi.
4. Individu ikut ambil bagian dalam aktivitas kelompok dan imbalan yang diperoleh merupakan usaha-usaha yang dilakukannya.

Pemberdayaan ekonomi akan sukses dilakukan apabila memiliki sistem yang digunakan yaitu memiliki bantuan modal, bantuan pembangunan, bantuan pendampingan, dan bantuan pembangunan kemitraan serta penguatan kemitraan usaha. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki strategi agar tidak mengalami kegagalan seperti yang dijelaskan oleh Mubyarto, terdapat beberapa permasalahan dalam usaha masyarakat yang harus diselesaikan, pertama masalah pendanaan, informasi, dan pasar. Kedua, masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat. Ketiga, masih rendahnya produktivitas

usaha masyarakat (Mubyarto, 2003). Oleh karena itu permasalahan itu harus diatasi dengan beberapa strategi yaitu:

1. Peningkatan akses, program ini ditujukan untuk mengatasi masalah pendanaan bagi usaha masyarakat, masalah distribusi informasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, masalah intermediasi bisnis produk usaha ekonomi masyarakat, pengembangan basis data produk dan informasi pasar.
2. Peningkatan kapasitas, program ini untuk mengatasi masalah peningkatan SDM dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas dalam penguasaan teknologi dan keterampilan.
3. Peningkatan produktivitas usaha masyarakat, program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat sekaligus perluasan skala usahanya. Beberapa program yang akan dilakukan adalah fasilitas pengembangan usaha mikro, fasilitas berbagai upaya peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat.

### Maqasid Syariah

Secara Bahasa Maqasid Syariah berasal dari dua kata, ialah al-Maqasid dan as-Syariah yang berarti mengeja dan sengaja. Sedangkan dari bahasa arab memiliki makna sumber air. Sedangkan secara istilah, Maqasid Syariah dapat dimaknai dengan sejumlah makna atau capaian hukum syara'. Sehingga dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Maqasid Syariah ialah tujuan atas hukum dan aturan syariah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang orientasinya pada kemaslahatan dunia serta akhirat.

Teori maqasid pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syaṭibi, namun beliau kemudian mampu mengkomunikasikan teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu maqasid as-syariah hingga dijuluki dengan Bapak maqasid as-syariah dengan bukunya yang terkenal al-Muwafaqat (Abubakar, 2016).

Mengkaji teori maqasid asy-syari'ah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan maṣlaḥah. Maqasid asy-syari'ah bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maṣlaḥah* bagi seluruh umat. Maṣlaḥah merupakan manifestasi dari maqasid asy-syari'ah (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan maṣlaḥah bagi hamba-Nya. Secara etimologi, maṣlaḥah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maṣlaḥah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin. Dalam perjalanan sejarah, lafal maṣlaḥah sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang (Abubakar, 2016).

### Maqasid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Dalam perjalanannya tentu mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Hal-hal yang tidak terpikirkan pada zaman dahulu kala, menjadi kenyataan zaman sekarang. Maqasid asy-syari'ah yang melahirkan maṣlaḥah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam

fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan masalah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad (Riyanto, 2010).

Menurut Al Yasa' Abubakar, penetapan hukum dengan metode istislahiyah (maṣlaḥah) dapat digunakan dalam menyelesaikan dalam empat jenis masalah, yaitu: (Abubakar, 2016)

1. Mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai naṣḥ khusus (langsung) sebagai dalil. Ini adalah tujuan utama dari konsep maṣlaḥah.
2. Sebagian dari penalaran ini, paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai naṣḥ khusus, tetapi tidak secara sempurna.
3. Sampai batas tertentu, pola dan metode istislahiyah ini tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama.
4. Suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai naṣḥ khusus, tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat, sehingga butuh metode istislahiyah.

Secara konsep Maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariah atau secara mudah dapat dipahami bahwa Maqasid Syariah yakni Tujuan-tujuan syariah yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan utama dari adanya Maqasid Syariah ini adalah untuk kemaslahatan. Masalah sendiri artinya adalah segala sesuatu yang dapat diraih atau diperoleh manusia dengan manfaat atau menghindari kerusakan.

Dalam Maqasid Syariah ini terdapat 3 Aspek utama yang diklasifikasikan berdasarkan kepentingan masing-masing, diantaranya:

1. Menjaga *al-Daruriyat*

Dalam hal pemberdayaan dapat diartikan dengan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan agama, tidak melanggar larangan dan selalu mentaati perintah agama. Menjaga jiwa yakni melindungi sarana dan prasarana agar tidak menyebabkan kerugian, menjaga akal dari fikiran-fikiran untuk berbuat buruk, menjaga harta agar tetap berkembang dan mensejahterakan umat.

2. Menjaga *al-Hajiyat*

*Al-Hajiyat* adalah persoalan atau hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk menghindari kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Hal ini berfungsi untuk meringankan masalah dan mempermudah manusia. Hukum islam tidak serta merta kaku, pada beberapa hal dan beberapa kondisi yang tentunya darurat hukum islam memiliki fleksibilitas sehingga memudahkan dan membuat umat selalu mendapatkan jalan setiap permasalahan.

3. Menjaga *Tahsiniah*

Menjaga *Tahsiniah* yakni menjaga masalah yang fungsinya untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Jika kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan maka tidak menyebabkan kegoncangan atau tatannan manusia, karena kemaslahatan ini hanya merujuk pada memperbaiki.

Dalam hal yang berkaitan erat dengan Maqasid Syariah diperoleh pandangan dari Umar Capra, diantaranya: (Chapra, 2000)

1. *Hifz al-Din* atau Menjaga Agama

Iman ialah seperangkat nilai yang berawal dari modal. Agama juga dapat menimbulkan suatu Motivasi serta dapat menurunkan Preferensi pribadi atas seseorang dengan mengutamakan pada kepentingan sosial yang berdasar atas kebersamaan, kekeluargaan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif dengan tujuan perkuatan solidaritas sosial serta kerja sama antar individu. Kemudian agama juga berfungsi untuk mengontrol perilaku seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab bukan hanya pada dunia akan tetapi juga diakhirat.

2. *Hifz al-Nafs* atau Menjaga Jiwa

Dalam rangka untuk memelihara serta mengembangkan jiwa dapat dilakukan dengan pemenuhan pada kebutuhan utama. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah bukan hanya menjamin kesejahteraan jiwa dan juga memastikan peranan kepemimpinan dengan lebih efektif. Hal tersebut dapat memenuhi martabat, pengahragaan, persaudaraan, persamaan sosial, serta kebutuhan akan rasa adil, jaminan hidup, hak milik, serta kehormatan.

3. *Hifz al-'Aql* atau Menjaga Akal

Hal ini memiliki airti bahwa akal ialah sebuah anugerah yang begitu agung yang dapat membedakan setiap manusia serta butuh pengembangan yang kontuni sehingga kemasalahan pribadi dan pihak lain. Kemudian untuk memelihara dan mengembangkan akal dibutuhkan dorongan untuk menyediakan kualitas pendidikan yang baik dengan harga yang terjangkau, ketersediaan fasilitas pendukung ini seperti perpustakaan untuk keperluan penelitian, kebebasan dalam berfikir serta berekpektasi, memberikan penghargaan atas prestasi kerja serta keuangan.

4. *Hifz al-Nasl* atau Menjaga Keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik serta bertahan dibutuhkan generasi yang lebih berkualitas, baik secara disik maupun mental sehingga dapat merespon dari tantangan zaman. Karena pendidikan modal sejak dini dalam keluarga juga penting mengingat keluarga ialah penddixsn pertama yang bertanggung jawab untuk memberikan moral serta akhlak yang mulia. Untuk menjaga keturunan maka dapat dilakukan dengan menikah serta berkeluarga yang memiliki integritas. Meningkatkan kesehatan ibu serta mencukupkan gizi yang baik untuk pertumbuhan serta perkembangan anak, memenuhi kebutuhan hidup, menjamin tersedianya sumber daya ekonomi baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adanya lingkungan yang sehat dan bersih dengan konsep pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan bebas dari konflik dan menjamin keamanan.

5. *Hifz al-Mal* atau Menjaga Harta

Harta merupakan aspek penting yang dapat menunjang aspek lain karenanya tanpa aspek harta keempat aspek tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Konsekuensi dalam menjaga dan megembangkan harta, diantaranya:

- a. Manusia berhak untuk memperkaya sumber daya ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam harta ini mengandung fungsi soial untuk membaikkan hak terhadap pihak lain atau masyarakat secara menyeluruh.
- b. Kegiatan ekonomi hanya dalam memperbanyak pilihan sehingga bebas memiliki konsumsi.
- c. Potensi alam yang dimiliki masyarakat pada suatu wilayah harus dapat dikelola demi kemakmuran masyarakat daerah tersebut. Karena untuk dapat memamakan

ekonomi masyarakat akan terwujud aktifitas lainnya seperti produksi barang serta jasa untuk dapat mendistribusikan konsumsi yang dilandaskan atas aturan agama.

### **Metode, Data, dan Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang sentral (Raco, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Haris, 2010). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan alasan, untuk memahami perspektif atau cara pandang melihat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sanankerto sehingga tercapai tujuan meningkatnya perekonomian masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dalam bentuk kualitatif yaitu yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekam audio (Sutopo & Arief, 2010). Sumber data primer adalah bahan yang berupa sumber utama dalam pengambilan data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini Adalah para informan seperti Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kepala Desa Sanankerto, Perangkat Desa Sanankerto, Pelaku UMKM di Boonpring, Masyarakat pengelola Boonpring. Sumber sekunder adalah bahan yang erat sekali hubungannya dengan data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, arsip-arsip, dokumentasi dari pihak kepala desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Peran BUMDES Kertoraharjo dalam Implementasi Ekonomi Syariah Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.**

Peran BUMDes Kertoraharjo dalam Implementasi Ekonmi masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah sebagai Fasilitator, Mediator, dan Stabilisator. Adapun untuk mengetahui peran BUMDes ini perlu memperhatikan beberapa poin berikut:

#### **1. Fasilitator**

Dengan adanya BUMDes ini tentunya menjadi sebuah sarana untuk dapat meningkatkan perekonomian desa melalui potensi yang telah ada. Saat ini BUMDes telah membuka lapangan pekerjaan terhadap terhadap kurang lebih sebanyak 75 orang yang berasal dari warga desa sanankerto. Keberadaan Ekowisata Boonpring sebagai produk utama BUMDes ini membawa banyak pengaruh, salah satunya banyaknya kedai-kedai makanan yang ada di lokasi wisata Boonpring. Sampai dengan tahun 2021 sedikitnya terdapat 60 kedai atau warung makan yang telah berdiri dibawah pengelolaan BUMDes dan turut dimanfaatkan oleh warga desa Sanankerto.

Tolak ukur keberhasilan badan usaha tentunya sangat beragam, dalam penelitian ini keberhasilan badan usaha dapat diukur berdasarkan indikator keberhasilan. Beberapa ketentuan umum yang dapat dijadikan acuan dalam keberhasilan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di sebagaimana dipublikasikan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di tahun 2007, yaitu bahwa: (Ridlwan, 2015)

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatnya pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Meningkatnya pemerataan ekonomi desa.

Hasil dari penelitian tersebut yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa dari

BUMDes meningkat, serta adanya peningkatan pemanfaatan potensi desa dan perekonomian masyarakat ini menjadi salah satu bukti bahwa penelitian ini relevan dengan teori pengukuran keberhasilan BUMDes sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes Kertorahajo ini cukup berhasil melakukan pemberdayaan Ekonomi.

BUMDes Kertorahajo Desa Sanankerto ini merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat, bidikan utama dari pemerintah Desa Sanankerto ini adalah masyarakat dengan penghasilan harian yang minim dan masyarakat pada usia produktif namun tidak mampu berpenghasilan karena minim pengetahuan dan beberapa alasan lainnya. Lembaga Ekonomi tingkat pedesaan ini memang memegang peranan yang cukup penting sebagai penggerak ekonomi desa dan warga sekitar. Dengan adanya lembaga ekonomi seperti BUMDes ini tentunya pemerintah mengharapkan dukungan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan ekonomi kerakyatan sehingga seluruh masyarakat dapat hidup dengan sejahtera terutama masyarakat miskin. Lembaga Ekonomi seperti BUMDes ini dikelola sendiri oleh masyarakat desa. Sehingga nantinya hasilnya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat di desa tersebut (Adhari & I, 2017).

Berdasarkan jawaban dari informan tersebut diketahui bahwa peran dari BUMDes dalam Implementasi Ekonomi Syariah yakni sebagai fasilitator yang mana BUMDes memberikan Fasilitas yakni berupa lapangan pekerjaan serta memberikan tempat untuk berjualan dengan sewa yang harganya relatif murah.

## 2. Mediator

BUMDes Berperan sebagai mediator memediasi permasalahan ekonomi yang muncul dengan memberikan pelatihan manajemen keuangan rumah tangga. Berdasarkan jawaban Informan maka dapat diperoleh hasil bahwa Bagi masyarakat Peran BUMDes dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian melalui pemberdayaan sangat baik. Melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BUMDes perekonomian masyarakat cukup terbantu untuk dapat meningkatkan perekonomiannya mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai dengan pengelolaan usaha dan perkembangan usahanya. BUMDes juga berperan sebagai mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan dalam usaha mulai dari masalah modal, marketing, sampai dengan pengelolaan keuangan Rumah tangga melalui pelatihan rutin yang diberikan.

Fungsi Lembaga ekonomi BUMDes ini adalah sebagai Fasilitator dan Mediator penggerak dalam hal perencanaan badan usaha dan unit-unit usaha yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta bertugas untuk memberikan sosialisasi terkait dengan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan di Badan Usaha Milik Desa, serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang berujung pada Pendapatan asli Desa atau PAD.

## 3. Stabilisator

Berperan sebagai Stabilisator dimana BUMDes melalui program pemberdayaan Masyarakat ini berusaha membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun. Berperan stabilisator menjaga stabilitas ekonomi dengan melakukan kontroling pada para pedagang dan masyarakat sekitar.

Sejak mendapatkan fasilitas dari BUMDes ini penghasilannya lumayan, dibandingkan jika hanya bertani saja. Jadi ketika sedang tidak mengelola lahan bisa berjualan, jika mengelola lahan pertanian nanti usahanya dijaga anak atau istri jadi tetap berpenghasilan tidak menunggu masa panen dari pertanian. Apalagi fasilitas yang diberikan BUMDes ini bukan hanya sewa tempat yang murah tapi juga dipinjami modal usaha, bayarnya bisa dicicil seperti koperasi. Masih juga diberi pembelajaran mengelola keuangan, jadi usahanya berjalan terus menerus.

Dengan adanya ketiga peran yang diemban oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang ini tentunya mencakup peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dimana BUMDes berperan sebagai pembangun dan pembangkit pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi desa serta meningkatkan kualitas kehidupan. Selain itu BUMDes juga memperkokoh perekonomian masyarakat secara nasional dengan BUMDes yang menjadi pondasinya.

### **Peran BUMDES Kertoraharjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.**

Proses Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Sumber Daya Manusia**

Fokus dari pendekatan ini yakni meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya sebuah perubahan serta bagaimana menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa keberhasilan dalam upaya-upaya pembawa perubahan ini dapat dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat. Dalam hal ini pihak pengelolaan BUMDes ingin menyadarkan masyarakat berkenaan dengan pentingnya meningkatkan kemampuan diri dengan memanfaatkan potensi alam yang telah ada di Desa Sanankerto.

Sasaran Sosialisasi ini ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki potensi usaha dan beberapa masyarakat yang memiliki usaha berskala kecil. Sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan kesadaran ini diberikan oleh BUMDes dengan cara memperkenalkan BUMDes terlebih dahulu yang berfungsi sebagai naungan kemudian barulah pihak BUMDes perlahan memberikan kesadaran kepada masyarakat.

#### **2. Pelatihan dan Penguatan BUMDes**

Pelatihan dan Penguatan BUMDes ini dilakukan dengan memberikan pembelajaran atau kegiatan seminar usaha kepada para pengurus BUMDes. Selain itu kegiatan ini juga sering kali mengunjungi badan usaha desa lainnya untuk mempelajari hal-hal baru yang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pihak BUMDes Kertoraharjo selanjutnya setelah melakukan penyadaran terhadap masyarakat yakni penguatan dan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia dari BUMDes itu sendiri. Sama seperti perusahaan pada umumnya Pihak Direktur BUMDes ini sangat mengerti bahwa Penguatan BUMDes ini dapat terjadi ketika tingkat kebutuhan dari anggota tersebut terpenuhi.

#### **3. Pelatihan Manajemen Usaha untuk para Pedagang dan UMKM**

Pemberdayaan Selanjutnya yang dilakukan oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang yakni memberikan Pelatihan

Manajemen usaha untuk para Pedagang dan UMKM yang ada di Wisata lokasi Ekowisata Boonpring. Kegiatan pelatihan manajemen usaha dilakukan oleh Kepala Unit Usaha Boonpring yakni Bapak Mahrodi, pelatihan ini diberi nama "Pelatihan Manajemen Usaha dan UMKM" dalam kegiatan pelatihan ini pihak BUMDes bekerja sama dengan melibatkan beberapa pihak seperti Badan pemerintahan desa dan pemerintah kabupaten bagian kepariwisataan, pihak kabupaten bagian perdagangan dan pemberdayaan UMKM, Dosen dari beberapa kampus yang konsen menangani pemberdayaan UMKM. Pelatihan manajemen usaha dilakukan setiap tahun untuk kontroling terhadap usaha dan UMKM yang beroperasi di kawasan Wisata Boonpring. Dengan adanya pelatihan manajemen usaha ini masyarakat dapat mengerti bagaimana mengatur dan mengelola usaha meskipun sifatnya pedagang kecil dan UMKM.

#### **4. Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga**

Tujuan utama dilakukannya pelatihan terhadap ekonomi rumah tangga ini adalah kemandirian. Jika pada awal usahanya pihak pedagang beberapa bagian mendapatkan bantuan dari pihak BUMDes dengan adanya manajemen terhadap ekonomi rumah tangga ini setiap pedagang dapat berupaya secara mandiri dalam mengelola keuangan rumah tangganya. Dengan adanya pelatihan manajemen keuangan rumah tangga ini pada pedagang dapat meminimalisir pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan yang bersifat bisa di tunda atau tidak terlalu penting. Dalam hal ini pihak BUMDes juga menekankan untuk tidak menggunakan pinjaman modal untuk kebutuhan pribadi sehingga kegiatan usaha tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini kegiatan pendampingan ini pelatihan ekonomi rumah tangga ini dilakukan bapak Abdullah Faqih beserta anggota BUMDes kertoraharjo lainnya. Sehingga masyarakat selain sadar juga tertanam pola pikir dan pola pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik. Meskipun pada awalnya beberapa masyarakat merasa acuh dan merasa ini kurang perlu namun pihak BUMDes perlahan terus meyakinkan masyarakat bahwa hal ini perlu dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga yang diukur dari usaha.

#### **5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata.**

Upaya pemberdayaan selanjutnya yakni peningkatan Kapasitas kelompok Sadar Wisata. Hal ini sangat penting mengingat saat ini kapasitas sampah yang dihasilkan oleh kegiatan wisata cenderung meningkat dan banyaknya wisata alam yang bukan merawat justru merusak alam.

Dapat diketahui bahwa pada Ekowisata Boonpring ini kelompok sadar wisata yang ingin ditingkatkan menekankan pada aspek kebersihan dan perawatan tempat wisata. Sebagaimana secara umum Kelompok Sadar Wisata ini memiliki fungsi yakni Penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata. Sehingga bisa jadi bukan hanya Boonpring saja yang dapat menjadi destinasi wisata akan tetapi juga terdapat banyak lokasi lainnya yang dapat digunakan sebagai tempat wisata di Desa Sanankerto tanpa merusak lingkungan. Selain itu Kelompok sadar wisata ini juga berperan sebagai Mitra dari pemerintah untuk mewujudkan pengembangan sadar wisata daerah. Jika kelompok sadar wisata ini aktif dan meningkat, pihak BUMDes memprediksi bukan hanya masalah kebersihan di lingkungan Boonpring yang dapat teratasi namun juga muncul lokasi wisata lainnya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan di Desa Sanankerto.

## 6. Pemberian Kursus Bahasa Inggris

Selanjutnya yakni Kursus Bahasa Inggris, pemberdayaan dengan memberikan kursus bahasa inggris ini tentunya berkaitan dengan tujuan Boonpring jangka panjang. Bidikan Wisatawan dari Boonpring ini bukan saja penduduk domestik akan tetapi juga wisatawan manca negara. Sehingga untuk dapat memperkenalkan Wisata Boonpring ini kepada wisatawan manca negara memerlukan adanya *tour guide*. Kursus Bahasa Inggris ini diberikan kepada para masyarakat yang telah tamat pendidikan Menengah Atas atau SMA. Diharapkan kelak ketika banyak wisatawan manca negara ini berdatangan, masyarakat dapat menjadi *tour guide* di Wilayah Ekowisata Boonpring ini. Mimpi ini bukan tidak mungkin, jika melihat dari pencapaian Usaha Boonpring dan BUMDes ini setiap tahunnya terus meningkat, bukan tidak mungkin untuk mengembangkan wisata sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk kunjungan wisatawan manca negara.

### **Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen menurut Pandangan Syariah.**

BUMDes Kertoraharjo ini berperan sebagai penggerak perekonomian dimana dalam hal ini BUMdes mengemban peranan yang cukup penting yakni sebagai Fasilitator, Mediator, serta stabilisator. Seluruh kegiatan yang ada di BUMDes ini selalu mengedapnkan kerja sama baik dari segi permodalan sampai dengan segi pengelolaan. Keikutsertaan dimana dalam BUMDes Kertoraharjo ini seluruh masyarakat terlibat dan pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat Sanankerto untuk masyarakat sanankerto sendiri. Transparansi, seluruh kegiatan, pembiayaan, pengeluaran, rencana pembangunan, sampai dengan keuntungan seluruhnya tercatat secara rinci dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Akuntabel, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh BUMDes sudah diperhitungkan baik dari sisi pendanaan, dampak terhadap alam, sampai dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sampai saat ini tidak ada masalah berarti yang menimbulkan perpecahan masyarakat dan pelanggaran norma Syariah.

Dalam pelaksanaannya pihak BUMDes memang tidak membatasi seluruh masyarakat untuk berperan dan aktif dalam kegiatan BUMDes, pihak BUMDes tidak membatasi masyarakat berasal dari dusun manapun atau keluarga siapapun atau bahkan beragama apapun. Seluruh warga masyarakat berhak mendapatkan peningkatan kualitas ekonomi dan pendapatan. Sehingga merasakan bahwa kehadiran BUMDes ini bukan saja demi kepentingan pemerintah desa akan tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Bahkan beberapa informan menyatakan peran BUMDes dalam pemberdayaan ini sangat terasa, ukurannya bukan saja hanya dari PAD yang diberikan desa akan tetapi keuntungan penjualan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar juga turut meningkat (Rumende et al., 2019).

Hasil penelitian ini relevan dengan teori bahwa Jika proses pemberdayaan sudah bertujuan untuk kemaslahatan maka dalam islam sangat dianjurkan bahwa dalam menjalankan bisnis bersama ini juga memperhatikan etika bisnis secara islam dimana dalam islam bukan semata keuntungan yang hendak diraih akan tetapi juga keberkahan. Pengelolaan BUMdes harusnya dilakukan secara jujur, *Shidiq*, *amanah*, dan adil. Produk atau bisnis yang dijalankan bukanlah produk yang diharamkan atau dilarang dalam islam, dan menghindari kecurangan-kesurangan seperti rekayasa permintaan barang dan sebagainya.

Meskipun sifat dari pemberdayaan ini adalah mengangkat ekonomi masyarakat secara bersama-sama akan sangat dimungkinkan terjadi diskriminasi atau kecurangan dalam

pengelolaan. Sedangkan dalam pandangan etika bisnis islam dan maqasid syariah hendaknya kecurangan semacam ini dihindari. Dalam bisnis harusnya mengedepankan nilai islami seperti kesatuan, keseimbangan, kebenaran, dan kejujuran (Fauroni & Luqman, 2002).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya mengenai Peran BUMDes Kertoraharjo Dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sanankerto adalah sebagai berikut:

Peran BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto dalam Implementasi Ekonomi Syariah masyarakat Desa Sanankerto adalah sebagai Fasilitator yang memberikan fasilitas untuk masyarakat yang dalam Unit Usaha Boonpring ini tentunya ada fasilitas Lapak berjualan, Modal, serta menjadi Karyawan pengelolaan Unit Usaha Boonpring. Kedua, yakni Berperan sebagai mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan dalam usaha mulai dari masalah modal, marketing, sampai dengan pengelolaan keuangan Rumah tangga melalui pelatihan rutin yang diberikan. Ketiga yakni berperan sebagai Stabilisator dimana BUMDes melalui program pemberdayaan Masyarakat ini berusaha membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun.

BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa Sanankerto melakukan pendekatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Penguatan BUMDes, Pelatihan Manajemen Usaha untuk para Pedagang dan UMKM, Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga, Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata, Pemberian Kursus Bahasa Inggris. Proses pengelolaan BUMDes ini sudah sesuai dengan ekonomi Syariah dimana dalam ekonomi syariah Prinsip pengelolaan BUMDes ini terdapat Syirkah atau kerja baik dari segi permodalan sampai dengan segi pengelolaan. Keikutsertaan dimana dalam BUMDes Kertoraharjo ini seluruh masyarakat terlibat dan pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat Sanankerto untuk masyarakat sanankerto sendiri.

### **Referensi**

- Abubakar, A.-Y. (2016). *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Kencana.
- Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1), 013. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JDEB*, 13(1).
- Agusliansyah, K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1785–1796.
- Aziz, A. (2008). Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro. In *Yogyakarta: Graha Ilmu*. Graha Ilmu. <http://grahailmu.co.id/index/buku/detil/0/1/3/8/buku437.html>
- Bashith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan*. UIN Maliki Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future Of Economic an Islamic Ppective*. The Islamic Foundation.

- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1), 1–14.
- Dominick, S. (1991). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Erlangga.
- Fauroni, M., & Luqman. (2002). *Visi Al-Qur'an tentang Etika Bisnis*. Salemba Diniyah.
- Haris, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Mayu, W. I. (2016). Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh Dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. *Jom Fisip*, 3(2), 11. [www.neliti.com](http://www.neliti.com)
- Mubyarto. (2003). *A Development Alternative for Indonesia*. Gadjah Mada Press.
- Raco, C. R. S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Riyanto, W. F. (2010). Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8(1), 44–63.
- Rumende, H. J., Rumate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi di PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1).
- Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen UPP*, 2(1), 1–19.
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Kertha Patrika*, 39(01), 16. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p02>
- Soekamto, S. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press.
- Sutopo, A. H., & Arief, A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Group.
- Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.